



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 155/KMA/SK/IX/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA
MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UNTUK MEMBERIKAN
IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI HAKIM
DAN PEJABAT ATAU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG
DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Hakim yang hendak bepergian ke luar negeri baik dinas maupun pribadi wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian izin ke luar negeri kepada pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Ketua

Mahkamah Agung sekalipun pada hari libur;

- d. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait atau atasan dari pejabat atau pegawai Mahkamah Agung tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri bagi Hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UNTUK MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI HAKIM DAN PEJABAT ATAU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Dr. H. M. Syarifuddin,
SH., MH (Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial).

Ketua : Prof. Dr. Takdir
Rahmadi, SH., LLM
(Ketua Kamar
Pembinaan).

Wakil Ketua : Suhadi, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).

Anggota :

1. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum (Panitera Mahkamah Agung RI).
2. Herry Swantoro, SH., MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI).
3. Drs. H. Abdul Manaf, SH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI).
4. Mayjen TNI Mulyono, SH., S.Ip., MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI).
5. Nugroho Setiadji, SH (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI).
6. Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI).
7. Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).
8. Dr. H. Agung Sulistiyo, SH., MH (Askor Kamar Militer).
9. Febry Widjajanto, SH., MH (Askor Kamar Perdata).

10. Rahayuningsih, SH., MH (Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial).
11. Agustina Dyah Prasetyaningsih, SH (Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung RI).
12. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag (Asisten Ketua Kamar Agama).
13. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH., MH (Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung RI).
14. Frensita Kesuma Twinsani, SH., M.Sl., MH (Asisten Ketua Mahkamah Agung RI).
15. M. Eri Justiansyah, SH (Asisten Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).
16. R. Yustiar Nugroho, SH (Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial).
17. Faisal Akbaruddin Taqwa, SH., LLM (Asisten Ketua Mahkamah Agung RI).
18. Pontas Efendy, SH., MH (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
19. Nawawi Pamolango, SH (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur).
20. H. Dwiarto Budi S, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
21. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat).
22. H. Prim Haryadi, SH., MH (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
23. Darmoko Yuti Witanto, SH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).
24. Jimmy Maruli, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).

25. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, SH., MH
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).
26. Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H., M.H.
(Kepala Biro Kepegawaian BUA-MARI).
27. Drs. Parto Hutomo, SH., M.M. (Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Kepaniteraan MARI).
28. H. Maliki, SH (Kepala Bagian Kepegawaian
Sekretariat DITJEN BADILUM-MARI).
29. Drs. H. Rafiudin, M.H. (Kepala Bagian
Kepegawaian Sekretariat DITJEN
BADILAG-MARI).
30. Mahjum, SH., MH (Kepala Bagian
Kepegawaian Sekretariat DITJEN
BADIMILTUN-MARI).
31. Sri Kamala Dewi, SH., MH (Kepala Bagian
Kepegawaian Sekretariat BAWAS-MARI).
32. H. Kuntadi, S.H., M.H. (Kepala Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
BALITBANG DIKLAT KUMDIL-MARI).
33. Rr. Irene Wijayanti, SH (Kepala Bagian
Peraturan Perundang-Undangan Biro
Hukum dan Humas BUA-MARI).
34. Sarno, SH., MH (Kepala Subbagian Sistem
Jaringan Dokumentasi Hukum Biro
Hukum dan Humas BUA-MARI).
35. Fajar Firdaus.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk :

1. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan.
2. Menyusun rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri Bagi Hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI terkait.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

